

TINJAUAN MENGENAI PROSES PENYELESAIAN TERHADAP PENETAPAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN SERENTAK BAKAL CALON KEPALA DESA YANG DIANGGAP MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2023/PN Kbu)

Refi Shely Ristianti *¹

E-mail: refishely@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Lintje Anna Marpaung

E-mail: lintje@ubl.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstract

An unlawful act is an act that violates statutory regulations, an act that conflicts with the rights of another person, an act that causes harm to another party, and of course the party who commits the act must compensate the party who has suffered the loss. Article 26 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages explains that the duties of the village head are to organize village government, carry out village development, empower village communities, and develop the lives of village communities. The formulation of the problem in this research is what forms of unlawful acts were committed by the defendant in the process of simultaneously selecting village head candidates and how the judge considered them in resolving disputes over the election results. The research method uses a normative juridical approach, namely research carried out by reviewing applicable legislation and an empirical approach carried out by looking at the reality in the field, in the form of interviews to be applied in order to answer problems related to the research problem. The results of this research show that the form of unlawful action that occurred in Decision Number 12/Pdt.G/2023/PN Kbu was because there was a mistake made by the defendant to the plaintiff, namely by providing additional selection of village head candidates outside the provisions relating to procedures for selecting heads. villages that have been regulated in the North Lampung Regent's Regulations. Then the judge's consideration in deciding the case in Decision Number 12/Pdt.G/2023/PN Kbu was that the lawsuit made by the plaintiff did not meet the formal requirements and the judge decided that the lawsuit could not be accepted. This is based on the exception submitted by the defendant, namely explaining that the district court has no authority or absolute competence, the plaintiff's claim is error in persona, the plaintiff's claim is vague (Obscur Libel) and the petitum of the plaintiff's claim is unclear.

Keywords: *Unlawful Acts; Dispute Resolution; Village head.*

Abstrak

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain, dan tentunya pihak yang melakukan perbuatan tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa tugas dari kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, memberdayakan masyarakat desa, serta

mengembangkan kehidupan masyarakat desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dalam proses pemilihan serentak calon kepala desa serta bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian penetapan sengketa hasil pemilihan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan empiris yang dilakukan dengan cara melihat realitas di lapangan, berupa wawancara untuk diterapkan agar dapat menjawab persoalan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kbu karena terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat yaitu dengan memberikan tambahan seleksi bakal calon kepala desa di luar ketentuan terkait tata cara pemilihan kepala desa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Utara. Kemudian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kbu bahwa gugatan yang dilakukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat formil dan hakim memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Hal tersebut didasarkan atas eksepsi yang diajukan oleh tergugat yaitu menjelaskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang atau kompetensi kewenangan absolute, gugatan penggugat error in persona, gugatan penggugat kabur (*Obscur Libel*) dan petitum gugatan penggugat tidak jelas.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum; Penyelesaian Sengketa; Kepala Desa.

PENDAHULUAN

Manusia adalah *zoon politican* bahwa manusia dan masyarakat merupakan pengertian dari komplementer. Selaku makhluk sosial tidak dapat hidup seorang diri lepas dari masyarakat, manusia harus hidup berkelompok karena hidup berkelompok akan menjamin terlindunginya kepentingan-kepentingannya. Manusia membutuhkan masyarakat oleh karena itu manusia akan mempertahankan kelangsungan hidupnya pada masyarakat tempat mereka hidup,²

Hukum Perdata (*Burgerlijke recht*) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.³

Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), Pasal 1365 KUHPerdata menentukan setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Di

Indonesia saat ini berlaku dua hukum yang menjadi ketetapan untuk mengatur hak dan kewajiban di tengah-tengah masyarakat yakni hukum perdata dan hukum pidana.

Kata "*tort onrecht*" dalam bahasa Inggris pada prinsipnya tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum didasarkan pada aturan tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat, seperti asas kepastian atau kepatutan yang dilakukan oleh subjek hukum dan memiliki konsekuensi hukum.⁴

R . Wirjono Projodikoro mengartikan kata *onrecht matigedaad* sebagai perbuatan melanggar hukum. Menurutnya perkataan "perbuatan" dalam rangkaian kata-kata "perbuatan melanggar hukum" dapat diartikan positif melinkan juga negatif, yaitumeliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatifyang dimaksudkan bersifat "aktif " yaitu orang yang diam saja , baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum.⁵

Hukum perdata merupakan segala perangkat atau kaidah-kaidah yang mengatur mengenai perseorangan. Hukum tersebut memang lebih mengutamakan ranah atau lingkup hak, harta benda, dan semua yang berkaitan dengan perseorangan. Maka tidak mengherankan jika banyak yang menyebutnya sebagai hukum privat. Pada umumnya hukum perdata merupakan yang mengelola hak dan kewajiban setiap perorangan. Dalam ranah Hukum Perdata terdapat istilah yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dimana dapat ditindaklanjuti dalam acara pengadilan perdata yang diformulasikan dalam bentuk gugatan.

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.⁶

Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa menurut Pasal 26 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "Tugas kepala desa adalahmenyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, mengembangkan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa."⁷

Peraturan desa adalah peraturan hukum yang ditetapkan oleh kepala desa setelah melalui pembahasan dan kesepakatan dengan badan pemerintahan desa. Peraturan desa mempunyai banyak variasi, yaitu meliputi tentang peraturan desa, peraturan umum dengan kepala desa. Peraturan desa juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum serta peraturan hukum yang lebih tinggi.⁸

Kearifan lokal juga dapat mendukung kepada keberadaan negara bangsa (*nation state*) tertentu. Bahkan dalam merumuskan sebuah negara bangsa, selalunya diwarnai oleh kearifan-kearifan lokal yang tumbuh dalam masyarakat yang membentuk dan mencita-citakan negara bangsa tersebut. Misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mempunyai dasar negara Pancasila, sebenarnya adalah proses pemikiran para pendiri bangsa ini untuk membuat dasar negara yang diambil dan digali dari nilai-nilai kearifan lokal Nusantara. Kearifan-kearifan lokal ini kemudian dirumuskan menjadi lima sila yang berdasar kepada bentuk ikatan sosial budaya, biar berbeda-beda tetapi tetap satu (Bhinneka Tunggal Ika). Von Savigny menyatakan bahwa Hukum merupakan *volgeist* dari, jiwa rakyat yang tidak mudah diterjemahkan melalui pembuatan hukum sekalipun.⁹

Setiap desa mempunyai hak asal-usul dan hak pengelolaan tradisional dan perduli terhadap kepentingan masyarakat setempat serta berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam urusan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, desa berkembang dalam berbagai bentuk sehingga harus dilindungi dan diberdayakan menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis untuk mampu berkreasi menjadi dasar yang kokoh bagi pelaksanaan pengelolaan dan arah pengembangan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilu, diatur secara rinci mulai dari pencalonan hingga akhir mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Saat ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah memiliki ketentuan terkait instansi atau organisasi mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, khususnya Pasal 37 ayat (6), mempunyai isi sebagai berikut "Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, kepala desa bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan dalam batas waktu yang ditentukan dalam ayat (5)". Jangka waktu maksimal yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya hasil Pemilu oleh Ketua panitia pemilihan bakal calon kepala desa.

Istilah perbuatan melawan hukum lebih dikenal dalam lingkungan hukum perdata sebagai tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sedangkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan karena kesalahannya telah timbul kerugian.

Salah satu perbuatan melawan hukum yang terjadi terhadap proses penetapan penyelesaian sengketa hasil pemilihan serentak calon Kepala Desa yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kbu, dimana Penggugat (Andika Yuliansyah) melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat (Panitia Pilkades Serentak Tahun 2023 Kabupaten Lampung Utara) yang dianggap melakukan tambahan seleksi calon kepala desa di luar dari ketentuan yang terkait. Yang dimana Penggugat telah disahkan sebagai Calon Kepala Desa, Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara, bersamaan dengan 8 (delapan orang lainnya, sehingga Calon kepala Desa, Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara, sebanyak 9 (sembilan) Calon Kepala Desa.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Bupati Lampung Utara, Nomor 44 Tahun 2021, tentang tata cara pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara Jo Peraturan Bupati Lampung Utara, Nomor; 17 Tahun 2023, tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Lampung Utara, Nomor 44 Tahun 2021 pada pokoknya menyatakan dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 27 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan paling lama 5 (lima) hari, seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui test tertulis yang materinya difasilitasi oleh panitia pemilihan Kabupaten, dan hasil seleksi tambahan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat.

Bahwa Perbuatan melawan hukum yang sebagaimana telah tertuang pada pasal 1365 KUHP data “Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat-akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang telah diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan”. Menyatakan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sipelaku sendiri menurut Undang- Undang, bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain menurut Undang- Undang, bertentangan dengan tata susila yang baik, serta bertentangan dengan asas kepatutan, dan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan menggunakan penilaian diluar ketentuan sebagaimana digariskan pada Pasal 28 ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Utara, Nomor 44 Tahun 2021, tentang tata cara Pemilihan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara Jo Peraturan Bupati Lampung Utara, Nomor 17 Tahun 2023, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Utara, Nomor 44 Tahun 2021, merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana yang telah digariskan Pasal 28 ayat (3) peraturan Bupati Lampung Utara, Nomor 44 Tahun 2021, Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Perbuatan melawan hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh pihak tergugat yaitu berawal dari pihak penggugat yang dimana telah ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa tetapi setelah ditetapkannya pihak penggugat sebagai bakal calon kepala desa terjadi perubahan kembali dengan alasan pihak penggugat tidak memenuhi syarat atau kriteria, sedangkan didalam semua seleksi sudah jelas pihak penggugat telah memenuhi semua syarat atau kriteria baik dari segi tes tertulis mendapatkan nilai yang sangat baik maupun dari tes lainnya yang dimana pihak penggugat menempati urutan pertama.

Penetapan Calon Kepala Desa, Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Masih terdapat persoalan hukum, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Penggugat memohon pada yang mulia Majelis Hakim yang menangani perkara A-quo untuk memerintahkan pada Panitia Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023, untuk melakukan penundaan Pemilihan Kepala Desa, Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara, sampai putusan berkuat hukum mengikat.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Serentak Bakal Calon Kepala Desa (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kbu)”**.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat Dalam Proses Pemilihan Serentak Calon Kepala Desa Berdasarkan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kbu

Berdasarkan Perkara dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kbu, bahwa Penggugat merupakan salah satu kandidat Calon Kepala Desa, di Desa Batu Nangkop, Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara beserta 8 Calon Kepala Desa Lainnya.

Bahwa Tergugat merupakan Panitia pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023, Kabupaten Lampung Utara, yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa yang menjalankan urusan Pemerintahan berdasarkan perintah Perundang-undangan.

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada awalnya terjadi karena pada awalnya Penggugat telah disahkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa, Desa Batu Nangkop, Kecamatan Sungkai Tengah bersamaan dengan 8 orang lainnya yang telah memenuhi persyaratan sehingga Bakal Calon Kepala Desa di Desa Batu Nangkop berjumlah 9 orang, dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan Seleksi Tambahan yaitu melalui tes tertulis yang materinya difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara, setelah dilaksanakannya Seleksi tambahan yaitu berupa tes tertulis, penggugat menempati urutan ke 7 (Tujuh) nilai akhir dari tes tertulis sehingga penggugat tidak lolos menjadi calon Kepala Desa karena berada di luar Lima besar nilai akhir dimana itu merupakan suatu Keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Tertulis Calon Kepala Desa se Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023. dalam hal

ini Penggugat merasa dirugikan karena menurut Penggugat tambahan seleksi yang dilakukan oleh tergugat diluar ketentuan dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat tidak Lolos menjadi Calon Kepala desa.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan Penulis dengan Ibu Sheilla Korita,S.H. selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Kotabumi Kelas II, pada Hari Selasa, Tanggal 19 Desember 2023, dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kbu yang menjadi pokok perkara adalah mengenai sengketa Penetapan calon Kepala Desa , pada desa Batu Nangkop Kabupaten Lampung Utara yang pada Pokoknya Penggugat menyatakan bahwa adanya tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu Panitia Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 mengenai penetapan bakal calon Kepala Desa dengan melakukan tambahan seleksi yang mengakibatkan penggugat tidak lolos menjadi calon kepala desa

Selanjutnya, berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan Penulis dengan Bapak Irhammudin,S.H.,M.H. selaku Kuasa Hukum Tergugat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kotabumi (YLBH Kotabumi) pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, bahwa dalam Perkara ini kuasa hukum serta Pihak tergugat mengatakan tidak merasa adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat , terhadap dalil Penggugat yang di antaranya menyatakan adanya Penilaian diluar ketentuan dengan memberikan tambahan seleksi yang dilakukan oleh Tergugat tidak benar adanya, dimana ketentuan terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut diatur oleh Peraturan Bupati Pasal 28 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Lampung Utara , pada pokoknya menyatakan :

1. Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (Lima) orang, panitia pemilihan kepala desa melakukan seleksi tambahan paling lama 5 (Lima) hari.
2. Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tes tertulis yang materinya difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
3. Tes tertulis yang dimaksud dengan bobot penilaian yang meliputi materi : wawasan kebangsaan, Psikologi, pemerintahan desa, dan kepemimpinan.
4. Hasil seleksi tambahan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (Lima) orang, maka panitia pemilihan kepala desa melakukan seleksi tambahan yang dimana sudah sesuai sebagaimana yang digariskan pada pada peraturan tersebut.

Kuasa hukum tergugat juga mengatakan bahwa apabila seseorang merasa keberatan terhadap hasil *Pleno* Panitia desa boleh melakukan sanggah terhadap Panitia Kabupaten,Namun Pihak Penggugat tidak melakukan Sanggah dan langsung mengajukan Gugatan,dalam hal ini jelas bahwa secara aturan Peraturan Daerah dan Peraturan bupati tidak di ikuti oleh Penggugat,

Dalam gugatan Penggugat juga yang meminta untuk menetapkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa , yang artinya bahwa Penggugat meminta untuk membatalkan suatu Ketetapan yang telah ditetapkan oleh instansi Pemerintahan dalam hal ini merupakan

Kewenangan badan Tata Usaha Negara sehingga menurut Kuasa Hukum Tergugat gugatan yang diajukan Penggugat adalah Keliru karena terkait sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dalam hal ini tergugat, Seharusnya penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di analisis bahwa Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Serentak Bakal Calon Kepala Desa pada dasarnya telah terjadi Kekeliruan oleh penggugat, dimana bentuk kekeliruan tersebut yaitu penggugat kurang memahami secara jelas terkait tata cara Pemilihan Kepala desa di wilayah Lampung Utara, dimana penggugat setelah dinyatakan tidak lolos, langsung menyatakan bahwa tergugat telah melakukan Sistem penilaian diluar ketentuan dengan melakukan seleksi tambahan, tanpa memperhatikan tata cara pemilihan kepala desa yang diatur pada Pasal 28 peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 44 tahun 2021 yang menyatakan bahwa dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang , maka panitia pemilihan kepala desa akan melakukan seleksi tambahan, seleksi tambahan yang dimaksud berupa tes tertulis yang materinya di fasilitasi oleh panitia pemilihan kabupaten, dari hasil tes tersebut hasil akhir dikeluarkan, yang menyatakan bahwa penggugat menempati urutan terakhir dan penggugat tidak lolos menjadi calon kepala desa, oleh karena itu terhadap gugatan penggugat mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat kurang tepat adanya, karena pada dasarnya tambahan seleksi yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Peraturan Bupati Lampung Utara.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Terkait Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa hasil Pemilihan Serentak Bakal Calon Kepala Desa

Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sheilla Korita,S.H. selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Kotabumi Kelas II,mengatakan bahwa Berdasarkan gugatan Pengugat dan Eksepsi Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, apa yang didalilkan oleh Penggugat secara hukum adalah keliru karena Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat desa (Tergugat) merupakan Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Perintah Perundang-undangan , dengan menjalankan fungsi Pemerintahan . sehingga Tergugat dapat dikategorikan sebagai Badan/Pejabat Tata usaha Negara, maka jika disesuaikan dengan Pasal 1 angka 4 Perma 2 Tahun 2019, terkait kategori sengeketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/ Pejabat Pemerintahan. terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menggunakan Penilaian diluar ketentuan sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat yaitu tidak lolos menjadi Calon Kepala Desa, pada dasarnya mengandung tuntutan untuk menyatakan Tidak sah / batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi, yang dapat diketahui bahwa Penetapan Calon Kepala Desa merupakan sepenuhnya kewenangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (Tergugat) , dan hasil tes tersebut bersifat konkrit dan bersifat Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/ Badan Hukum Perdata.

Selanjutnya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada dalil-dalil Penggugat yang menjelaskan dasar hukum dan

kejadian yang mendasari gugatan atau tidak terdapat Fakta kejadian, sehingga gugatan seperti ini tidak memenuhi syarat Formil gugatan, dan gugatan dianggap Kabur (*Obscur Libel*).

Selanjutnya, Sebagaimana yang diatur dalam Perma 2 tahun 2019 pada Pasal 2 Angka 1 tentang perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/ Pejabat Pemerintahan adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam perkara yang diajukan Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi untuk mengadili gugatan penggugat, serta gugatan Penggugat Kabur beralasan sehingga dikabulkan, maka putusan ini telah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak, dan oleh karena itu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di Analisis bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi mengenai Perkara Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Serentak Bakal Calon Kepala Desa mempertimbangkan terhadap Pasal 1 angka 4 Perma 2 Tahun 2019, terkait kategori sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/ Pejabat Pemerintahan., bahwa Eksepsi Tergugat beralasan yang dimana berdasarkan Fakta-Fakta di Persidangan yaitu, Tergugat merupakan Pejabat pemerintahan yang di bentuk oleh Badan Tata Usaha Negara, untuk menjalankan fungsi Pemerintahan dalam hal ini Pemilihan Kepala Desa. terkait kategori sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/ Pejabat Pemerintahan, gugatan yang diajukan mengandung tuntutan untuk menyatakan Tidak sah / batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi, dimana Pengadilan Negeri Kotabumi tidak berwenang dalam perkara ini karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta tidak ada dalil-dalil Penggugat yang menjelaskan secara jelas terkait dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan atau tidak terdapat Fakta kejadian yang dilakukan tergugat gugatan seperti ini tidak memenuhi syarat Formil gugatan, dan gugatan dianggap Kabur (*Obscur Libel*), sehingga Gugatan yang diajukan tidak dapat diterima., dan mengabulkan Eksepsi tergugat, serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi di dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kbu, bahwa pada dasarnya telah terjadi Kekeliruan oleh penggugat, dimana bentuk kekeliruan tersebut yaitu penggugat kurang memahami secara jelas terkait tata cara Pemilihan Kepala desa di wilayah lampung utara sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 peraturan bupati lampung utara Nomor 44 tahun 2021 yang menyatakan bahwa dalam hal bakal calon kepala desa apabila yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang, maka panitia pemilihan kepala desa melakukan seleksi tambahan, sehingga penggugat yang menyatakan tergugat telah melakukan sengketa perbuatan melawan hukum dengan menggunakan sistem penialain diluar ketentuan tidak

tepat karena pada dasarnya tambahan seleksi yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Lampung Utara.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara di dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kbu, mempertimbangkan bahwa berdasarkan Fakta-Fakta di Persidangan, gugatan yang diajukan mengandung tuntutan untuk menyatakan Tidak sah / batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi, sehingga gugatan yang diajukan juga adalah keliru karena terkait Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan dalam hal sengketa tidak lolosnya penggugat menjadi calon kepala desa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Kotabumi tidak berwenang, serta tidak ada dalil-dalil Penggugat yang menjelaskan secara jelas dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan atau tidak terdapat Fakta kejadian , gugatan seperti ini tidak memenuhi syarat Formil gugatan, dan gugatan dianggap Kabur (*Obscur Libel*), sehingga gugatan tidak dapat diterima, dan Eksepsi Tergugat di kabulkan, serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

B. Saran

1. Kepada Pihak yang akan mencalonkan diri dalam suatu pemilihan sebaiknya memahami terlebih dahulu terkait Tata Cara dalam pemilihan agar tidak terjadi kekeliruan antara bakal Calon dengan pihak Panitia Pemilihan.
2. Kepada Pihak yang terlibat dalam suatu pemilihan sebaiknya perlu di adakan sosialisasi penjabaran lebih lanjut terkait sistematika penilaian dalam suatu pemilihan bersama pihak-pihak yang akan mencalonkan diri sehingga pada saat Penetapan Hasil Pemilihan tidak terjadi Pertentangan atau Perselisihan atas hasil yang ditetapkan.
3. Kepada Majelis Hakim yang menangani kasus serupa hendaknya dapat memeriksa terlebih dahulu terkait ranah/jenis Perkara yang ditangani apakah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri atau kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, agar dapat memberikan putusan yang sesuai dengan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Indah Sari. 2020. *“Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara- Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma”*, Volume 01, Nomor 01.
- John M. Echols. 2014. *Kamus Lengkap Bahasa Inggris*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lintje Anna Marpaung. 2013. *“Urgensi Kearifan Lokal Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah”*, Journal Yustisia Jurnal Hukum, Volume 02, Nomor 02.
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Tami Rusli. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Bandar Lampung Press, Bandar Lampung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung.